



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 916 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN NDORI  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN NDORI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Ndori Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ndori Kabupaten Ende Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 916 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA UNTUK  
 KECAMATAN NDORI PADA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

**Nama-nama Anggota PPS Pilkada 2024**

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
1	Magdalena Semarni Kewa	Perempuan	NDORI	AEBARA
2	YANUARIUS WARA	Laki-laki	NDORI	AEBARA
3	Silvester Wangge	Laki-laki	NDORI	AEBARA
4	Hendrikus hema	Laki-laki	NDORI	KELISAMBA
5	ERMENILDAS ERTIN MAI	Perempuan	NDORI	KELISAMBA
6	Yosefina Lelinta Reri	Perempuan	NDORI	KELISAMBA
7	ALFONSA GO'O	Perempuan	NDORI	LUNGARIA
8	Trisnawati Bara Lengga	Perempuan	NDORI	LUNGARIA
9	Maimuna	Perempuan	NDORI	LUNGARIA
10	ASMIN PRIYONO LANDA	Laki-laki	NDORI	MAUBASA
11	Irwan Rowa	Laki-laki	NDORI	MAUBASA
12	DEDI MIZWAR UMAR	Laki-laki	NDORI	MAUBASA
13	Titin Herningsi Sao	Perempuan	NDORI	MAUBASA BARAT
14	Mohamad Saleh Ghele	Laki-laki	NDORI	MAUBASA BARAT
15	Sukirman amir	Laki-laki	NDORI	MAUBASA BARAT
16	YUSUF HASAN	Laki-laki	NDORI	MAUBASA TIMUR
17	Aminun Usman Mosa	Laki-laki	NDORI	MAUBASA TIMUR
18	Umryah Handayani Muamalyah	Perempuan	NDORI	MAUBASA TIMUR
19	Sahrul Sia	Laki-laki	NDORI	MOLE
20	Iskandar lobo	Laki-laki	NDORI	MOLE
21	Nur Syamsia Suru	Perempuan	NDORI	MOLE

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4	5
22	Marsianus seda	Laki-laki	NDORI	RATEMANGGA
23	Domitianus Wera	Laki-laki	NDORI	RATEMANGGA
24	Lusita Sanggo	Perempuan	NDORI	RATEMANGGA
25	Maria Helena Paula Rai	Perempuan	NDORI	SERANDORI
26	NURHAYATI REKU	Perempuan	NDORI	SERANDORI
27	Suwalin Dari	Laki-laki	NDORI	SERANDORI
28	Adventiani Arlinda Lungga	Perempuan	NDORI	WONDA
29	Bruno Fransiskus Weto	Laki-laki	NDORI	WONDA
30	Yosefina Natalia Mai	Perempuan	NDORI	WONDA

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ende  
ttd.

Wilhelmus Hermanto Lose

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Ririca Bertina Sailana